

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Yogyakarta

1. Beberapa Peraturan yang Berkaitan dengan Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban TPPO

Secara yuridis, berikut ini beberapa peraturan nasional yang berkaitan dengan TPPO atau dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya pelindungan korban TPPO termasuk pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya:

- a. UUD NRI Tahun 1945. Jaminan terkait pemberian pelindungan terhadap anak yang menjadi korban TPPO tersirat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur terkait hak-hak yang dimiliki anak seperti hak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi.
- b. UU TPPO dan PP No. 9 Tahun 2008. UU TPPO memberikan definisi hukum yang komprehensif mengenai TPPO, serta memperjelas beberapa pasal yang berkaitan dengan pelindungan anak yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP dan UUPA. Dalam UU TPPO, pelindungan saksi dan atau korban TPPO diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. UU TPPO memberikan perhatian pada hak-

hak korban dan sistem perlindungan saksi dan/atau korban termasuk di dalamnya hak atas rehabilitasi, pemulangan atau repatriasi, dan restitusi. Perihal perlindungan terhadap korban TPPO baik anak maupun perempuan, untuk pelaksanaannya secara umum berdasar pada UU PSK kecuali dalam UU TPPO menentukan lain.⁶³ Lalu diatur pula berkenaan dengan kewajiban pemerintah dalam menanggulangi TPPO dan peran serta masyarakat dalam memberantas TPPO. Pasal 58 UU TPPO memberikan perintah perihal pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Indonesia baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah guna mengefektifkan dan menjamin terlaksananya upaya-upaya pemberantasan TPPO. PP No. 9 Tahun 2008 ini mengatur perihal tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.

- c. UU PSK (termasuk UU PSK Perubahan Pertama) dan PP No. 7 Tahun 2018). UU PSK menegaskan sembilan kategori korban kejahatan, salah satunya adalah korban TPPO yang merupakan prioritas dalam pemberian hak atas perlindungan.⁶⁴ UU *a quo* menekankan kewajiban negara, termasuk LPSK dalam memenuhi hak-hak korban TPPO. PP No. 7 Tahun 2018 ini merupakan aturan turunan dari UU PSK yang

⁶³ Pasal 43 UU TPPO.

⁶⁴ Pasal 6 ayat (1) *jo.* Paragraf 3 Penjelasan Umum UU PSK Perubahan Pertama.

mengatur perihal pemberian ganti kerugian berupa kompensasi maupun restitusi, serta bantuan terhadap saksi dan juga korban.

- d. UUPA (termasuk UUPA Perubahan Pertama dan Kedua) dan PP No. 78 Tahun 2021. UUPA merupakan rujukan yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan TPPO pada anak-anak mengingat mereka adalah kelompok paling rentan mengalami TPPO. Menurut Pasal 59 UUPA Perubahan Pertama, pemerintah beserta lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban TPPO. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban TPPO yang dimaksud yaitu dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah juga masyarakat.⁶⁵ PP No. 78 Tahun 2021 merupakan turunan dari UUPA Perubahan Pertama yang mengatur perihal perlindungan khusus terhadap anak.
- e. Perpres Gugus Tugas PP TPPO (termasuk Perpres Gugus Tugas PP TPPO Perubahan Pertama dan Kedua). Perpres ini menjadi dasar bagi Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO sebagai lembaga koordinatif yang bertugas dalam mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan TPPO baik di tingkat pusat maupun daerah.
- f. Perpres No. 19 Tahun 2023. Perpres ini mengatur perihal rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO unuk

⁶⁵ Pasal 68 UUPA Perubahan Pertama.

periode Tahun 2020 hingga 2024. Perpres ini digunakan sebagai dasar acuan tim gugus tugas daerah provinsi dan tim gugus tugas kabupaten atau kota dalam menyusun rencana aksi daerah masing-masing.

- g. Pergub DIY No. 1 Tahun 2022. Pergub ini mengatur perihal rencana aksi daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban TPPO untuk periode Tahun 2022 hingga 2026.
- h. Perda DIY No. 6 Tahun 2014. Dalam peraturan daerah tersebut secara umum mengatur mengenai perlindungan terhadap korban TPPO mulai dari segi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan upaya pencegahan berupa pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat, penguatan sistem informasi, peningkatan kemampuan tenaga kerja serta pengendalian proses perizinan bagi calon tenaga kerja, dan pengendalian pelaksanaan pengangkatan dan pengasuhan anak. Diatur pula peraturan dari segi upaya penanganan yang berupa identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial termasuk reintegrasi sosial, dan pelayanan bantuan hukum. Perintah untuk pembentukan gugus tugas TPPO juga diatur dalam Perda ini yaitu dalam Pasal 25 hingga Pasal 27 Bab V. Diatur pula terkait kerjasama dan kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka pencegahan dan penanganan korban TPPO. Peran serta masyarakat

dan masalah pembiayaan guna perlindungan korban TPPO juga telah diatur dalam Perda *a quo*.

- i. Kepwal Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024. Kepwal ini mengatur perihal pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2024 hingga 2027.
- j. Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023. Peraturan ini mengatur perihal pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Yogyakarta lengkap dengan nama pejabat atau pihak yang ditunjuk sebagai bagian dari tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang resmi untuk periode per tahun 2023.

2. Permasalahan pada Peraturan yang Berkaitan dengan Pelindungan Korban dalam UU TPPO

Berikut ini permasalahan pada beberapa pasal yang berkaitan dengan pelindungan korban dalam UU TPPO berdasarkan hasil telaah penulis:

- a. Pada Pasal 5 UU TPPO, unsur cara tidak diperlukan. Berdasarkan Protokol Palermo yang merupakan dasar atau pedoman terbentuknya UU TPPO, secara umum memang terdapat tiga unsur yang harus ada dalam perumusan pasal agar suatu perbuatan kemudian dapat dikatakan sebagai TPPO, yaitu unsur perbuatan atau proses, unsur cara, dan unsur tujuan. Namun dalam hal tersebut terdapat

pengecualian, apabila korban merupakan kategori anak maka unsur cara tidak diperlukan. Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan dengan maupun tanpa cara apapun tetap dikategorikan sebagai TPPO sepanjang perbuatan tersebut memiliki tujuan untuk mengeksploitasi anak.⁶⁶ Perubahan rumusan pasal yang dapat dilakukan yaitu dengan membahkan frasa ‘tanpa atau’ sebelum frasa ‘dengan’ pada rumusan pasal tersebut sehingga menjadi “Setiap orang yang melakukan pengangkatan tanpa atau dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana...”

- b. Pasal 6 UU TPPO tidak tepat jika dirumuskan dalam delik materil mengingat Pasal 2 (1) UU TPPO yang merupakan genus umum TPPO pada prinsipnya dirumuskan dalam kategori delik formil sebagaimana Pasal 3 Protokol Palermo yang menjadi acuan atau dasar UU TPPO terbentuk secara prinsip juga menerapkan delik formil pada rumusan pasalnya. Pasal 6 UU TPPO telah memuat tiga unsur kunci TPPO sebagaimana yang disyaratkan dalam Protokol Palermo yaitu: unsur perbuatan atau proses, unsur cara, dan unsur tujuan. Unsur tujuan dalam Pasal 6 UU TPPO yang berbunyi, “...yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi” termasuk dalam kategori delik pidana materil. Ketidaksesuaian rumusan pasal tersebut dapat berpengaruh pada upaya perlindungan anak korban TPPO. Perubahan rumusan pasal

⁶⁶ Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, “Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan UU TPPO”, Kajian Publik, diakses 24 Mei 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-293.pdf>.

yang dapat dilakukan yaitu dengan menambahkan pasal baru yang sama dengan pasal 6 sebelumnya tetapi dengan merubah frasa akibat tersebut menjadi frasa ‘untuk tujuan eksploitasi atau untuk dieksploitasi’. Contoh: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana ...”. Kemudian rumusan Pasal 6 yang sebelumnya tetap ada namun pidananya di perberat karena ‘mengakibatkan anak tereksploitasi’.

- c. Pasal 44 ayat (2) UU TPPO kabur. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian hak berupa kerahasiaan identitas terhadap keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua dapat diperoleh apabila keluarga tersebut mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban. Jika setelah mendapat ancaman, keluarga korban baru memperoleh hak kerahasiaan identitas, maka sama artinya dengan penanganan yang tidak berarti. Jika keluarga tersebut mendapat ancaman, artinya identitas keluarga tersebut sudah terungkap. Harusnya hak memperoleh kerahasiaan identitas ini sudah dilakukan sejak awal sebelum mendapat ancaman baik fisik mau psikis. Perubahan rumusan pasal yang dapat dilakukan yaitu dengan merubah rumusan pasalnya menjadi “Korban dan /atau saksi beserta keluarganya sampai dengan derajat kedua berhak memperoleh kerahasiaan identitas sejak awal penanganan perkara.”

3. Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban TPPO di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta, pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO dilakukan melalui berbagai upaya yaitu baik dalam bentuk pelindungan preventif maupun represif. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh berbagai instansi maupun pihak terkait yang berwenang termasuk Gugus Tugas Kota Yogyakarta. Upaya pelindungan preventif berupa pencegahan dapat diartikan sebagai segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan ataupun menghalangi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang.⁶⁷ Sedangkan, upaya pelindungan represif berupa penanganan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diberikan terhadap korban TPPO supaya dapat pulih kembali secara fisik, psikologis, dan sosial.⁶⁸

a. Pelindungan Preventif dan Represif yang Dilakukan oleh Polresta Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ipda Apri Sawitri, S.H. selaku Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, dalam kerangka pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO, Polresta Yogyakarta melakukan upaya-upaya pelindungan sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Pasal 1 ayat (4) Perda DIY No. 6 Tahun 2014.

⁶⁸ Pasal 1 ayat (8) Perda DIY No. 6 Tahun 2014.

⁶⁹ Apri Sawitri (Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Polresta Yogyakarta, 4 Juli 2024.

1) Pelindungan Preventif Berupa Pencegahan

Satreskrim Polresta Yogyakarta bersama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan Satbinmas Polresta Yogyakarta) melakukan penyuluhan dan sosialisasi perihal bahaya TPPO dan ajakan untuk bersama-sama memberantas TPPO di Kota Yogyakarta kepada masyarakat setempat maupun organisasi-organisasi masyarakat, perangkat daerah, dan pihak terkait lainnya baik secara langsung maupun melalui media massa atau media sosial milik Polresta Yogyakarta yang tersedia seperti portal website resmi, *instagram*, *whatsApp*, dan sebagainya. Dalam portal website resmi Polresta Yogyakarta, telah disediakan *hotline* layanan aduan terkait dugaan adanya TPPO melalui: 085600473211 (nomor *hotline* Kapolresta Kombes Pol Saiful Anwar, S.Sos., S.I.K., M.H.), 0274543920 (Siaga TPPO), 08988835689 (*whatsApp* aduan atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), 110 (layanan Polri *call center*, gratis 1 x 24 jam).

2) Pelindungan Represif Berupa Penanganan

a) Menyediakan fasilitas ruang pelayanan khusus yang digunakan sebagai sarana ketika melakukan pemberian layanan berupa penerimaan aduan maupun pemeriksaan keterangan terhadap anak dan perempuan korban TPPO. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU TPPO *jo.* Perpol No. 3 Tahun 2008. Dari hasil pengamatan penulis,

ruang pelayanan khusus yang tersedia di Polresta Yogyakarta dibentuk menyerupai ruang tamu dengan dinding bermotif kelinci yang dilengkapi dengan area bermain anak yang ditandai dengan adanya makanan ringan, permen, beberapa mainan seperti perosotan mini, boneka, lego, buku cerita, dan sebagainya.

b) Polresta Yogyakarta bekerja sama dan bermitra dengan berbagai pihak terkait seperti:

(1) Bekerja sama dengan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam hal penanganan lanjutan terhadap perlindungan korban TPPO berupa layanan penjangkauan, pendampingan dalam setiap proses peradilan pidana, konseling hukum, pendampingan dan pemeriksaan psikologi yang dapat digunakan sebagai barang bukti tambahan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, dan layanan rumah aman sementara bagi korban TPPO yang membutuhkan. Jadi, ketika terjadi kasus TPPO, Polresta Yogyakarta akan segera menghubungi atau berkoordinasi dengan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta melalui telepon untuk meminta bantuan terkait pemberian penanganan layanan lanjutan terhadap korban TPPO.

(2) Bekerja sama dengan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan

BPRSW Yogyakarta) maupun Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan BPRSA Yogyakarta). Kerja sama yang dilakukan yaitu penanganan lanjutan berupa serangkaian layanan rehabilitasi terhadap korban TPPO. Tidak semua korban anak dibawa ke BPRSA untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, hal tersebut didasarkan atas kasus yang terjadi. Apabila korban anak merupakan perempuan dan masih satu kasus yang sama dengan korban perempuan dewasa lainnya maka korban akan disatukan dan dibawa ke BPRSW untuk mempermudah proses pemberian layanan maupun keperluan lainnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku.

- (3) Bekerja sama dengan beberapa klinik dan rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta, seperti RSUD Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Pratama, dan sebagainya untuk keperluan tes kesehatan korban maupun keperluan *visum et repertum* sebagai barang bukti telah terjadinya tindak pidana. Bekerja sama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan FPKK Kota Yogyakarta). FPKK merupakan forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang

penyelenggaraannya dilakukan secara berjejing.⁷⁰ Jika sekiranya Polresta Yogyakarta memerlukan bantuan mendesak terkait perlindungan terhadap korban TPPO maka dapat meminta bantuan melalui FPKK Kota Yogyakarta.

- (4) Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait penanganan lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.

b. Pelindungan Preventif yang Dilakukan oleh Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria Rinawati, S.STP, selaku Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Kota Yogyakarta, dalam kerangka pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO, Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya pelindungan sebagai berikut:⁷¹

1) Pelindungan Preventif Berupa Pencegahan

Dengan tetap memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran yang ada, Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah melakukan penyuluhan juga sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia terkait kekerasan terhadap anak

⁷⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

⁷¹ Ria Rinawati (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 10 Juli 2024.

dan perempuan secara umum termasuk disisipkan pula perihal TPPO dalam pembahasannya. Penyuluhan dan sosialisasi tersebut dilakukan di beberapa sekolah, kampus, perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat, serta kepada gabungan perwakilan dari 23 organisasi wanita yang ada di Kota Yogyakarta seperti: Dharma Wanita Persatuan, Aisyiyah, Salimah, Wahdah Islamiyah, Wanita Hindu Dharma Indonesia, IWP, Gerakan Wanita Sejahtera, dan sebagainya. Kemudian, untuk penyuluhan maupun sosialisai melalui media tidak langsung, Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan Radio Republik Indonesia Yogyakarta telah melakukan penyebaran informasi secara lebih luas terkait bahaya dan pencegahan TPPO.

- 2) Pelindungan represif berupa penanganan, tidak dilakukan oleh Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Ibu Ria Rinawati, S.STP. mengatakan bahwa dalam kerangka pelindungan anak dan perempuan korban TPPO, Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta hanya berfokus pada upaya pelindungan preventif berupa pencegahannya saja dan sebagai fasilitator ketika akan diadakan rapat-rapat koordinasi tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta maupun rapat-rapat koordinasi FPKK. Untuk upaya pelindungan represif berupa penanganan terhadap anak dan perempuan korban TPPO itu menjadi tanggung jawab UPT PPA DP3AP2KB Kota

Yogyakarta selaku pelaksana teknis operasional yang memberikan berbagai pelayanan terpadu kepada anak dan perempuan berbasis gender termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO.

c. Pelindungan Represif yang Dilakukan oleh UPT PPA DP3AP2KB

Kota Yogyakarta

Sepanjang tahun 2023, terdapat 13 korban TPPO dengan rincian 2 perempuan dewasa dan 11 anak perempuan yang dirujuk Polresta Yogyakarta ke UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pelindungan berupa pelayanan penanganan lanjutan. Berikut ini upaya-upaya pelindungan represif berupa penanganan yang dilakukan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta:⁷²

- 1) Menerima layanan pengaduan adanya korban kekerasan yang membutuhkan pelindungan (tidak terkecuali korban TPPO). Layanan pengaduan dapat dilakukan melalui datang langsung ke UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta atau melalui telepon *hotline service* 08112857799 atau melalui aplikasi *Jogja Smart Service SIKAP* atau melalui rujukan dari instansi lain seperti Polresta Yogyakarta.

⁷² Udiyati Ardiani (Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

- 2) Memberikan layanan penjangkauan korban. Layanan ini diperuntukan bagi korban yang membutuhkan perlindungan namun tidak bisa datang ke UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Korban tersebut nantinya akan dijangkau atau dijemput oleh tim UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Jadi, ketika misalnya pihak Polresta Yogyakarta berhalangan mengantar korban TPPO rujukannya, maka korban tersebut akan dijemput oleh tim UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
- 3) Memberikan layanan pengelolaan kasus. Layanan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi perihal apa saja yang menjadi kebutuhan korban TPPO untuk kemudian dihubungkan dengan layanan-layanan yang tersedia di UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta hingga nanti pada tahap terminasi.
- 4) Memberikan layanan pendampingan hukum terhadap korban TPPO dari proses pelaporan atau adanya rujukan dari Polresta Yogyakarta hingga terbitnya putusan hakim di pengadilan serta pemulangan korban TPPO.
- 5) Bersama dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, segera melakukan pendampingan layanan kesehatan di rumah sakit yang sudah bermitra yaitu mendampingi korban TPPO untuk melakukan cek kesehatan beserta *visum et repertum* sebagai barang bukti sekaligus syarat mendatangkan saksi ahli dalam memberikan keterangan ketika nanti proses pemeriksaan di pengadilan.

- 6) Melakukan layanan pendampingan psikologi dengan menenangkan korban TPPO yang mengalami gangguan syok maupun gangguan lainnya dan segera melakukan pemeriksaan psikologi korban TPPO. Hasil pemeriksaan psikologi korban TPPO nantinya juga digunakan sebagai barang bukti tambahan dan syarat mendatangkan saksi ahli.
- 7) Melakukan layanan kenseling hukum dalam bentuk edukasi kepada korban terkait status korban adalah sebagai korban TPPO dan menerangkan apa saja yang menjadi hak-hak korban TPPO.
- 8) Memberikan layanan mediasi (pendampingan hukum *non litigasi*). Terdapat tenaga mediator bersertifikasi di UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Layanan ini diberikan ketika korban dan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan. Namun sampai saat ini Unit PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta belum pernah menangani korban TPPO yang menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.
- 9) Memberikan fasilitas rumah aman sementara (*shelter*) yang lokasinya dirahasiakan kepada korban yang membutuhkan (termasuk korban TPPO).
- 10) Unit PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta bersama dengan Polresta Yogyakarta segera menghubungi BPRSW Yogyakarta untuk memberikan perlindungan berupa pelayanan penanganan lanjutan berupa pemberian fasilitas rumah aman dan serangkaian layanan rehabilitasi terhadap korban TPPO.

- 11) Saat proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO sudah selesai, UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak Polresta Yogyakarta dan pihak BPRSW Yogyakarta untuk membahas dan mengatur mengenai pemulangan korban TPPO ke rumah atau keluarganya.
- 12) Melakukan pemantauan korban TPPO setelah pemulangan.

d. Pelindungan Represif yang Dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta

BPRSW Yogyakarta merupakan pelaksana teknis dalam pemberian pelayanan pelindungan dan serangkaian rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti perempuan rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban dari tindak kekerasan, wanita pekerja migran yang bermasalah sosial, dan wanita korban TPPO. Berikut ini upaya pelindungan represif berupa penanganan terhadap korban TPPO yang dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta:⁷³

- 1) Setelah mendapat laporan maupun rujukan untuk melakukan penanganan lanjutan kepada korban TPPO dari Polresta Yogyakarta maupun UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta langsung melakukan penerimaan korban TPPO

⁷³ Herawati dan Devi Kurniasih (Pekerja Sosial Ahli Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, BPRSW Yogyakarta, 11 Juli 2024.

untuk kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut berupa asesmen korban TPPO.

- 2) Memberikan serangkaian layanan rehabilitasi sosial berupa bimbingan fisik, mental, dan sosial kepada korban TPPO. Bimbingan tersebut meliputi pemeliharaan kesehatan, olahraga, sarana dan prasarana kebersihan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang, pangan dan tempat tinggal), bimbingan keagamaan, bimbingan kedisiplinan, bimbingan budi pekerti, bimbingan kewirausahaan, bimbingan bahasa (bahasa Jawa dan bahasa Inggris), bimbingan kesehatan mental, bimbingan seni budaya (musik, tari dan karawitan) dan muatan lokal.
- 3) Memberikan layanan bimbingan keterampilan, yang meliputi keterampilan jahit, kerajinan tangan, tata rias, spa, tata rambut, olah pangan atau tata boga, dan keterampilan membuat batik. Korban TPPO dapat memilih salah satu atau beberapa layanan bimbingan keterampilan yang menjadi minatnya.
- 4) Disediakkannya “Rumah Perlindungan Trauma *Center*” sebagai tempat perlindungan dan pemulihan kondisi psikososial secara intensif bagi korban TPPO yang mengalami trauma dan permasalahan psikososial lainnya. Pada tempat ini tersedia petugas pendamping kesehatan, pendamping hukum, dan pendamping keagamaan. Di tempat ini korban TPPO juga memperoleh pelayanan perlindungan keamanan, trauma *healing*, konseling psikososial,

bimbingan sosial, bimbingan spiritual, bimbingan keterampilan dan advokasi.

- 5) Memberikan sertifikasi pendalaman keterampilan yang terstandarisasi kepada korban TPPO alumni BPRSW Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan bukti sertifikat keterampilan yang diakui. Sertifikasi dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan yang terakreditasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Menyediakan layanan Praktik Belajar Kerja (PBK). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial termasuk korban TPPO di dalamnya mendapatkan penyediaan layanan tersebut melalui penempatan pada tempat usaha sesuai bimbingan keterampilan yang telah dijalaninya dengan tujuan menerapkan ilmu keterampilan yang diperoleh serta untuk membangun motivasi bekerja atau mandiri. Layanan ini dilaksanakan selama 25 hari dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7) Korban TPPO dapat tinggal di BPRSW minimal 3 bulan. Setelah proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO selesai, pekerja sosial BPRSW bersama dengan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk pemulangan dan reintegrasi korban TPPO.
- 8) Melakukan pemantauan terhadap korban TPPO pasca pemulangan agar harapannya tidak kembali menjadi korban TPPO.

B. Peran Gugus Tugas dalam Mewujudkan Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Yogyakarta

1. Peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban TPPO di Kota Yogyakarta

Dalam mewujudkan pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO di Kota Yogyakarta baik pelindungan preventif berupa pencegahan maupun pelindungan represif berupa penanganan, tidak terlepas dari adanya peranan penting Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang terbentuk sebagai aktor utama atau faktor penggerak berbagai upaya pelindungan itu kemudian dapat terlaksana. Pembentukan Gugus Tugas Kota Yogyakarta sendiri merupakan penerapan dari Pasal 58 UU TPPO. Susunan personalia terkait Gugus Tugas Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:⁷⁴

Tabel 4.1. Susunan Personalia Tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi/Lembaga	Keterangan (Pihak yang Ditunjuk)
1.	Pengarah	Pj. Wali Kota Yogyakarta	Singgih Raharjo, S.H., M.Ed.
2.	Ketua	Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta	Ir. Edy Muhammad

⁷⁴ Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023 *jo.* Kepwal Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024.

3.	Sekretaris	Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	Ria Rinawati, S.STP.
4.	Anggota:	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Martinus Agus Hutoro, S.Psi., M.Hum.
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta	Frans Indiarto, S.I.P., M.Ec.Dev.
		c. Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum	Rachma Hanifah, S.H.
		d. Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Marlinda Nur Hastuti, S.KM.
		e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Suwarna, S.I.P., M.Si.
		f. Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	Erva Wifata H.S., S.Sos.
		g. PKB Ahli Muda BKKBN	Hananto Wibowo
		h. Anggota DPC Peradi Kota Yogyakarta	Arum Purwaningtyas, S.H., M.H.

		i. Konselor Hukum Rifka Annisa WCC	Arnita Ernauli Marbun
		j. Anggota Pokja 1 TP PKK Kota Yogyakarta	Novia Rukmi, S.IP., M.Pd
		k. Humas Advokasi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana	Dayu Pertiwi, A.Md., Keb.
		l. Basatreskrim Polresta Yogyakarta	Bripka Dinar Anggara, A.K.

Sumber: Data Sekunder melalui Data Primer, diolah kembali oleh penulis, 2024.⁷⁵

Berdasarkan susunan personalia tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta periode 2023 yang terbentuk sebagaimana tabel di atas, mekanisme kerja bagi pihak yang menjabat sebagai `pengarah` yaitu dengan melakukan pemberian arahan pengambilan keputusan yang diperlukan ketika pembina sedang berhalangan hadir dalam serangkaian

⁷⁵ Ria Rinawati (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

Catatan: pada saat penulis melakukan penelitian (pada bulan Juli 2024), sebenarnya sudah diundangkan peraturan terbaru mengenai susunan tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta melalui Kepwal Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024 dengan perubahan ketua tim yang mulanya Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi Kepala Polresta Yogyakarta. Secara prosedur setelah diundangkannya Kepwal tersebut, selanjutnya susunan tim gugus tugas dengan penambahan keterangan nama pejabat atau pihak yang ditunjuk sebagai bagian dari tim gugus tugas baru terbentuk melalui pembuatan peraturan lanjutan, yaitu melalui Surat Keputusan (SK) Tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, SK tersebut diperbarui setiap 1 tahun sekali per bulan September, sehingga untuk susunan tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta terbaru periode 2024 yang dipimpin oleh Kepala Polresta Yogyakarta secara administrasi dan praktik belum diterapkan. Perubahan restrukturisasi susunan tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta tersebut merupakan penyesuaian dengan restrukturisasi tim Gugus Tugas Pusat sebagaimana diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2023 sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan jalannya pemberantasan TPPO. Berdasar pada hal tersebut, sehingga dalam pembahasan penelitian ini, acuan penerapan kinerja tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang digunakan masih berdasar pada hasil kinerja tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang terbentuk pada tahun 2023 yang dipimpin oleh Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta sebagaimana diatur melalui SK Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta No. 121/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023.

pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Yogyakarta. Bagi pihak yang menjabat sebagai `ketua` yaitu dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Yogyakarta. Bagi pihak yang menjabat sebagai `sekretaris` yaitu dengan menjadi fasilitator yang memberikan fasilitas pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Yogyakarta seperti misalnya menjadi fasilitator ketika akan dan saat diadakannya kegiatan rapat-rapat koordinasi, kemudian turut serta membantu tugas `ketua` dalam melakukan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kota Yogyakarta. Bagi pihak yang menjabat sebagai anggota yaitu dengan membantu keberlangsungan jalannya pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Yogyakarta tersebut.⁷⁶

Berkenaan dengan peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan peningkatan koordinasi dan pengintegrasian kerja sama dengan instansi maupun pihak terkait lainnya, seperti:

- 1) Gugus Tugas Kota Yogyakarta mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk merumuskan beberapa peningkatan strategi pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Yogyakarta agar kasus terjadinya TPPO di Kota Yogyakarta dapat diminimalisasi. Pada tanggal 19

⁷⁶ Diktum Ketiga, Kepwal Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024.

Februari 2024, Gugus Tugas Kota Yogyakarta mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rengganis Gedung PKK untuk membahas terkait penanganan kasus-kasus TPPO yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, termasuk upaya perlindungan terhadap korban TPPO. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait yaitu perwakilan dari Polresta Yogyakarta, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Dinas Sosial, lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2024, Gugus Tugas Kota Yogyakarta kembali melakukan rapat koordinasi di Polresta Yogyakarta.⁷⁷

- 2) UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta melibatkan peran serta masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban TPPO. Pelibatan masyarakat tersebut dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan masyarakat yang terhimpun dalam Satgas Sigrak. Dalam hal memberikan fasilitas rumah aman sementara (*shelter*) kepada korban TPPO, UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta bekerja sama dengan perwakilan sukarelawan dari Satgas Sigrak untuk menjadi Ibu *Shelter* yang menjaga sementara korban TPPO dalam rumah aman tersebut. Satgas Sigrak merupakan akronim dari Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan. Satgas Sigrak merupakan kumpulan

⁷⁷ Ria Rinawati (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

sukarelawan yang ditunjuk dari berbagai wilayah yang ada di Kota Yogyakarta untuk tujuan membantu dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan (termasuk di dalamnya korban TPPO). Untuk keanggotaan Satgas Sigrak meliputi Satgas Sigrak Kota Yogyakarta, Satgas Sigrak Kemantren, dan Satgas Sigrak Kelurahan. Satgas Sigrak terdapat di 45 kelurahan, per kelurahan terdiri atas 2 orang anggota sedangkan per kemantren terdiri atas 1 orang anggota.⁷⁸

- 3) Ketika proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO sudah selesai, UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak Polresta Yogyakarta dan pihak BPRSW Yogyakarta untuk membahas dan mengatur mengenai pemulangan korban TPPO ke rumah atau keluarganya. Jika korban TPPO berdomisili di luar Kota Yogyakarta bahkan di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta akan bekerja sama dengan UPT PPA Daerah lain di mana korban TPPO berasal untuk ikut serta dalam melakukan segala keperluan pemulangan korban TPPO.⁷⁹
- 4) Lebih lanjut, dalam kerangka perwujudan reintegrasi sosial, beberapa hari sebelum dilakukan pemulangan korban TPPO, Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta berkunjung terlebih dahulu

⁷⁸ Udiyati Ardiani (Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

⁷⁹ *Ibid.*

ke rumah korban untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal korban TPPO agar bersama-sama melakukan pelayanan atau tindakan penanggulangan yang tepat terhadap korban agar harapannya korban tidak menjadi korban kembali (*reviktimisasi*).⁸⁰ Jika rumah korban berada di luar Kota Yogyakarta maka yang melakukan edukasi tersebut adalah pekerja sosial dengan dibantu pihak lain dari UPT PPA di wilayahnya. Hal tersebut tentunya dilakukan melalui koordinasi antara UPT PPA Kota Yogyakarta dengan UPT PPA daerah tempat tinggal korban TPPO berada.⁸¹

5) Pekerja sosial BPRSW Kota Yogyakarta bersama dengan UPT PPA Kota Yogyakarta melakukan pemantauan korban TPPO setelah pemulangan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak keluarga korban maupun perangkat desa tempat korban TPPO tinggal agar tetap menjalin koordinasi dan komunikasi dalam hal pemberian informasi perkembangan korban setelah pemulangan dengan tujuan mencegah korban kembali menjadi korban TPPO.

b. Menyisipkan upaya-upaya perlindungan anak dan perempuan korban TPPO ke dalam program kerja instansi tempat tiap-tiap anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta bekerja. Peranan aksi tersebut

⁸⁰ Herawati dan Devi Kurniasih (Pekerja Sosial Ahli Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

⁸¹ Udiyati Ardiani (Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

dilakukan untuk mengatasi belum terbentuknya Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan rencana aksi daerah Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan korban TPPO beserta alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan realisasi rencana aksi tersebut. Tiap-tiap anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang hendak menjalankan program kerja sebagaimana dimaksud, dapat menjalin kerja sama atau meminta bantuan kepada anggota atau tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta seperti yang telah dilakukan Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan Radio Republik Indonesia Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi penyebaran informasi secara lebih luas terkait bahaya dan pencegahan TPPO yang menjadi bagian dari program kerja dalam instansinya sekaligus menjalankan perannya sebagai bagian dari tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta. Kemudian Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga telah bekerja sama dengan pihak lainnya yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang merupakan satuan teritorial TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan dalam melakukan penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk di dalamnya berkaitan dengan pencegahan TPPO.⁸²

⁸² Ria Rinawati (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc.Cit.*

Peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan anak dan perempuan korban TPPO di Kota Yogyakarta yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi serta penguatan pengintegrasian kerja sama yang melibatkan peran serta masyarakat, keluarga korban, berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya sebagaimana penjelasan di atas sejalan dengan beberapa peraturan yang ada yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPA Perubahan Pertama, Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU TPPO, Pasal 9 dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Perda DIY No. 6 Tahun 2014. Kemudian, menurut penulis dengan adanya Gugus Tugas Kota Yogyakarta, pelaksanaan perlindungan preventif berupa pencegahan dan perlindungan represif berupa penanganan terhadap korban TPPO di Kota Yogyakarta dapat dikatakan sudah cukup efektif mengingat dengan adanya gugus tugas tersebut masyarakat jadi lebih teredukasi mengenai bahaya-bahaya TPPO dan pencegahannya sehingga dapat lebih berhati-hati ketika ada hal-hal yang arahnya pada TPPO misalnya masyarakat jadi lebih bisa memilah-milah ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang tidak masuk akal, dan sebagainya. Lebih lanjut, dengan adanya Gugus Tugas Kota Yogyakarta, penanganan perlindungan terhadap korban TPPO juga menjadi lebih terarah, hak-hak korban TPPO menjadi terpenuhi dan lebih terjamin melalui serangkaian layanan yang diberikan baik ketika di Polresta Yogyakarta, UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, BPRSW Yogyakarta, rumah atau lingkungan rumah korban pada saat pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. Kendala Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Upaya Pelindungan terhadap Anak dan Perempuan Korban TPPO di Kota Yogyakarta

Berikut ini kendala Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan upaya pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO di Kota Yogyakarta:

- a. Kendala anggaran pemulangan korban TPPO yang berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta. BPRSW Yogyakarta mengatasinya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Polresta Yogyakarta dan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta atau keluarga korban TPPO untuk membantu pembiayaan pemulangan korban TPPO.⁸³
- b. Kendala belum dibuatnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta terkait rencana aksi daerah Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan korban TPPO beserta alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan realisasi rencana aksi tersebut.⁸⁴ Sejauh ini, masing-masing anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta mengatasinya dengan menyisipkan upaya-upaya pelindungan berupa pencegahan dan penanganan korban TPPO ke dalam program kerja masing-masing instansi tempat anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta tersebut bekerja.

⁸³ Herawati dan Devi Kurniasih (Pekerja Sosial Ahli Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Ria Rinawati (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, *Loc. Cit.*

3. Penjatuhan Hukuman Kasus TPPO yang Terjadi di Kota Yogyakarta

Tabel 4.2. Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta⁸⁵

No.	Tanggal Putusan	Nomor Putusan Pengadilan	Dakwaan Alternatif	Hukuman /Putusan
1.	23 Juli 2024	42/Pid.Sus/2024/PN Yyk ⁸⁶	- Pasal 2 UU TPPO <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP atau - Pasal 88 <i>jo.</i> Pasal 76I UUPA	Pasal 88 <i>jo.</i> Pasal 76I UUPA
2.	20 Maret 2024	7/Pid.Sus/2024/PN Yyk ⁸⁷	- Pasal 2 ayat (1) UU TPPO <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP atau - Pasal 88 <i>jo.</i> Pasal 76I UUPA	Pasal 88 <i>jo.</i> Pasal 76I UUPA
3.	13 Desember 2023	284/Pid.Sus/2023/PN Yyk ⁸⁸	- Pasal 2 (1) UU TPPO atau - Pasal 12 UU TPPO atau - Pasal 296 KUHP atau - Pasal 506 KUHP	Pasal 296 KUHP
4.	9 Agustus 2023	163/Pid.Sus/2023/PN Yyk ⁸⁹	- Pasal 2 (1) UU TPPO atau	Pasal 296 KUHP

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, *diakses 25 Mei 2024*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁸⁶ Maisuri binti Ishak Manik, Muhammad Farhan bin Syahroni, Tri Ayu Candini binti Sopian S. K., Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Juli 2024.

⁸⁷ Hita Marinda binti Iwan Arinianto, Temi Irfansyah bin Sulaeman, Muhamad Nazril Ilham bin (Alm.) Syapril Tanjung, Eko Kristianto bin Sucipto, Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 20 Maret 2024.

⁸⁸ Giri Hastuti binti Tugimin, Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor, 13 Desember 2023.

⁸⁹ Fatima Dwi Aryani binti (Alm.) Lukimin, Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 9 Agustus 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12 UU TPPO atau - Pasal 296 KUHP atau - Pasal 506 KUHP 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Data Sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2024.

Sebagaimana data pada tabel di atas, di Kota Yogyakarta belum ada kasus TPPO yang kemudian diputus sebagai TPPO. Menurut Ibu Catur Udi Handayani, S.H. (Tenaga Ahli, Konselor Hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta) dalam kapasitasnya sebagai pendamping hukum korban TPPO di Kota Yogyakarta yang melakukan pendampingan dari mulai tahap adanya pelaporan atau rujukan dari instansi lain, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga terbitnya putusan hakim, hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena adanya anggapan hakim pemeriksa perkara terkait kurangnya bukti dari pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum yang dapat meyakinkan hakim untuk kemudian dapat menetapkan perbuatan yang dilakukan terdakwa benar adanya sebagai TPPO.⁹⁰ Penjatuhan hukuman pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan keyakinan hakim tanpa adanya keraguan sedikitpun. Keyakinan yang dimaksud bukanlah keyakinan mutlak melainkan keyakinan yang berdasar pada standar manusia berakal bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau benar adanya telah melakukan tindak pidana (sah dan meyakinkan atau *beyond*

⁹⁰ Catur Udi Handayani (Tenaga Ahli, Konselor Hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Kantor UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 16 Juli 2024.

reasonable doubt).⁹¹ Ajaran *beyond reasonable doubt* merupakan asas penjatuhan pidana yang erat kaitannya dengan pembuktian.⁹²

Lebih lanjut, berdasarkan data pada tabel di atas terdapat dakwaan alternatif antara Hukum Pidana Khusus (UU TPPO) dengan Hukum Pidana Khusus lainnya (UUPA) dan Hukum Pidana Khusus (UU TPPO) dengan Hukum Pidana Umum (KUHP). Hukum Pidana Khusus merupakan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu di luar KUHP yang bersifat khusus baik dari segi hukum pidana materilnya seperti rumusan deliknya yang lebih komprehensif maupun dari hukum pidana formilnya yang secara umum memiliki kekhususan seperti terdapat ketentuan tambahan yang tidak diatur dalam Hukum Pidana Umum, sedangkan Hukum Pidana Umum merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu KUHP.⁹³

Ketika terjadi *lex specialis vs lex specialis* yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang dianggap telah memenuhi rumusan delik kemudian diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis* sehingga terjadi Hukum Pidana Khusus vs Hukum Pidana Khusus lainnya, maka untuk menentukan Hukum Pidana Khusus mana yang diberlakukan, hakim dapat menggunakan asas *lex specialis sistematice* yang dalam penentuannya dengan memperhatikan beberapa unsur seperti subjek,

⁹¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Depok: Prenada Media Group, 2016), 161.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 28-29.

objek dugaan perbuatan yang dilanggar, serta rumusan tindak pidana yang dilakukan lebih komprehensif diatur pada Hukum Pidana Khusus yang mana.⁹⁴ Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Yyk pada tabel, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif *lex specialis vs lex specialis* (UU TPPO vs UUPA). Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa kemudian dikenakan Pasal 88 jo. 76I UUPA. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan seperti korban yang masih dibawah umur (korban anak) dan terpenuhinya semua unsur dalam rumusan Pasal 88 jo. 76I UUPA.

Lebih lanjut, ketika terjadi Hukum Pidana Khusus (UU TPPO) vs Hukum Pidana Umum (KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Yyk yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO atau Pasal 12 UU TPPO atau Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP, maka dalam menentukan pasal mana yang hendak dikenakan terhadap terdakwa, hakim dapat berpedoman pada salah satu asas dalam hukum pidana yaitu *asas lex specialis derogat legi generali* (Hukum Pidana Khusus menyampingkan Hukum Pidana Umum).⁹⁵ Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa

⁹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 171.

⁹⁵ Faldi Rahmat Fitrah, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Ditinjau

apabila terjadi suatu perbuatan yang terdapat dalam suatu ketentuan hukum pidana umum, tetapi terdapat juga dalam ketentuan Hukum Pidana Khusus, maka ketentuan dalam Hukum Pidana Khusus itu yang diterapkan. Dalam kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 296 KUHP (Hukum Pidana Umum). Berdasarkan hasil telaah penulis, dalam kedua putusan tersebut tidak ada penjelasan mengapa hakim kemudian tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO atau Pasal 12 UU TPPO yang merupakan dakwaan alternatif kesatu dan kedua yang seharusnya dibuktikan atau dijelaskan terlebih dahulu mengapa perbuatan terdakwa tidak dikenakan pasal tersebut sebelum kemudian memilih untuk menggunakan Pasal 296 KUHP untuk menghukum terdakwa. Dalam kedua putusan tersebut hakim menyatakan “...Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada mempertimbangkan **memilih langsung dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP...”. Berdasar pada *asas lex specialis derogat legi generali*, jika terjadi dakwaan alternatif sebagaimana dimaksud pada kedua putusan tersebut, maka seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO atau Pasal 12 UU TPPO bukan Pasal 296 KUHP.

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021): 356.